



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Kehidupan Sehari-Hari Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Dan Teori Hukum Pidana

Traffic Accident Cases in Everyday Life Reviewed from the Perspective of Criminal Law, Criminal Procedure Law, and Criminal Law Theory

Alwan Hadiyanto¹, Ujang Sahrudin², Salvius Simamora³, Ade Rahmah Dwi Yanti⁴, Muhammad Abdullah Fateh⁵, Amelia Pasya Bethesda Samosir⁶, Catherine Elisabeth Adelina⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Hukum Strata 1, Universitas Riau Kepulauan–Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: alwan.hadiyanto@gmail.com¹, ujangpb1978@gmail.com², amoragriyaperkasa.property@gmail.com³, aderahmahdwiyaniti@gmail.com⁴, fatehalbahrurun@gmail.com⁵, melffz15@gmail.com⁶, catherineelisaa@gmail.com⁷

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Apr, 2026

Revised: 08 May, 2026

Accepted: 21 Jun, 2026

Kata Kunci:

Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Teori Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas

Keywords:

Criminal Procedure Law, Criminal Law, Criminal Justice System, Legal Theory, Traffic Accident

DOI: [10.56338/jks.v9i6.11246](https://doi.org/10.56338/jks.v9i6.11246)

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis keterkaitan antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum melalui ilustrasi kasus kecelakaan lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan pelaku yang mengemudikan kendaraan secara lalai hingga menyebabkan korban mengalami luka berat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea* dalam bentuk *culpa*. Hukum pidana materiil berfungsi menetapkan larangan serta ancaman sanksi berdasarkan asas *nullum crimen sine lege* dan prinsip *lex certa* serta *lex stricta*. Selanjutnya, hukum acara pidana mengatur mekanisme penegakan hukum melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan persidangan dengan menjunjung tinggi prinsip *due process of law* serta asas *presumption of innocence*. Dalam proses pembuktian, hakim berpedoman pada prinsip *in dubio pro reo* guna menjamin keadilan bagi terdakwa apabila terdapat keraguan. Di sisi lain, teori hukum pidana memberikan landasan filosofis dalam menilai tujuan pemidanaan, baik sebagai pembalasan (*retributive justice*), pencegahan (*deterrence*), maupun perlindungan masyarakat. Prinsip *suum cuique tribuere* menjadi dasar dalam menyeimbangkan hak korban dan pelaku. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut membentuk sistem hukum terpadu antara norma, prosedur, dan nilai untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang dalam masyarakat modern.

ABSTRACT

This paper analyzes the relationship between criminal law, criminal procedure law, and legal theory through the illustration of a traffic accident case in everyday life. The perpetrator's negligent driving that causes the victim to suffer serious injuries is qualified as a criminal act

because it fulfills the elements of actus reus and mens rea in the form of culpa. Material criminal law functions to establish prohibitions and threats of sanctions based on the principle of nullum crimen sine lege and the principles of lex certa and lex stricta. Furthermore, criminal procedure law regulates the law enforcement mechanism through the stages of investigation, inquiry, and trial by upholding the principle of due process of law and the principle of presumption of innocence. In the process of proof, the judge is guided by the principle of in dubio pro reo to guarantee justice for the defendant if there is doubt. On the other hand, criminal law theory provides a philosophical basis in assessing the purpose of punishment, whether as retributive justice, deterrence, or community protection. The principle of suum cuique tribuere serves as the basis for balancing the rights of victims and perpetrators. Thus, these three aspects form an integrated legal system of norms, procedures, and values to achieve justice, legal certainty, and benefit in a balanced manner in modern society.

PENDAHULUAN

Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum nasional memiliki peranan yang sangat fundamental dalam menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat. Secara konseptual, hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan norma yang mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam menegakkan keadilan dan menciptakan ketertiban sosial. Dalam konteks ini, berlaku asas *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Keberadaan hukum pidana materiil menjadi landasan utama dalam menentukan batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, perkembangan hukum pidana di Indonesia juga menunjukkan adanya dinamika pembaruan, terutama dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang menuntut keselarasan dengan hukum acara pidana sebagai hukum formilnya.

Di sisi lain, hukum acara pidana atau hukum formil memiliki fungsi yang tidak kalah penting, yaitu sebagai mekanisme yang mengatur bagaimana hukum pidana materiil ditegakkan. Hukum acara pidana merupakan rangkaian aturan yang mengatur proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perspektif ini, hukum acara pidana berperan sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil (*material truth*) melalui prosedur yang sah dan adil. Proses tersebut harus berlandaskan prinsip *due process of law* guna menjamin bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum tidak melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian hukum, hukum acara pidana merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana yang menjamin keadilan, ketertiban, serta perlindungan hak-hak individu. Dengan demikian, hukum formil berfungsi sebagai pengendali agar pelaksanaan hukum materiil tidak bersifat sewenang-wenang.

Lebih lanjut, hubungan antara hukum pidana dan hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan dari kerangka teori hukum pidana sebagai landasan filosofisnya. Teori hukum pidana memberikan pemahaman mengenai tujuan pemidanaan, seperti pembalasan (*retributive*

justice), pencegahan (*deterrence*), serta pemulihan (*restorative justice*). Dalam konteks modern, pendekatan keadilan restoratif mulai berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif yang mengedepankan prinsip *suum cuique tribuere*, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selain itu, teori hukum juga memandang sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum dalam mencapai tujuan keadilan.

Dalam praktiknya, hubungan antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum dapat dilihat secara konkret dalam berbagai kasus sehari-hari, seperti kecelakaan lalu lintas yang mengandung unsur kelalaian (*culpa*). Kasus semacam ini menunjukkan bagaimana norma hukum pidana materiil diterapkan untuk menentukan kesalahan pelaku, sementara hukum acara pidana mengatur prosedur pembuktiannya di pengadilan. Di sisi lain, teori hukum pidana memberikan dasar dalam menilai apakah sanksi yang dijatuhkan telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*). Dengan demikian, ketiga aspek tersebut membentuk suatu sistem yang bersifat komprehensif dan multidimensional, di mana keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada interaksi antar unsur dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai proses yang dinamis dalam mencapai keadilan dalam masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi yuridis-normatif. Studi yuridis-normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari atau mengkaji suatu undang-undang maupun peraturan atau karya tulis ilmiah yang terdahulu. Penulisan data di dalam penelitian ini bersifat deksriptif-analitik di mana data dipaparkan secara detail dan rinci yang kemudian diberikan analisis oleh penulis. Metode pengumpulan data bersifat kualitatif. Sumber penelitian berasal dari data sekunder berupa buku, karya tulis ilmiah, artikel, atau karangan ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penulis mengambil intisari dari berbagai karya ilmiah tersebut kemudian memberikan korelasi satu sama lain ditambah dengan bahan data tersier berupa kajian dari pranala atau *website* yang dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korelasi Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Teori Hukum Pidana dalam Kajian Teoretis

Hubungan antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum pidana merupakan suatu kesatuan sistemik yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka sistem peradilan pidana modern. Secara konseptual, hukum pidana materiil berfungsi sebagai *ius puniendi*, yaitu hak negara untuk menjatuhkan pidana terhadap individu yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks ini, asas *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* menjadi dasar fundamental yang menjamin bahwa setiap perbuatan pidana harus memiliki dasar hukum yang jelas sebelum dapat dikenakan sanksi. Prinsip ini juga diperkuat oleh asas *lex certa* dan *lex stricta* yang menuntut kejelasan serta ketegasan rumusan norma pidana agar tidak menimbulkan penafsiran yang sewenang-wenang.

Dalam praktiknya, hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hukum acara pidana sebagai instrumen formil. Hukum acara pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan hukum pidana materiil melalui prosedur yang sah dan adil. Proses ini meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setiap tahapan memiliki peran strategis dalam menemukan kebenaran materiil (*material truth*) serta menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, hukum acara pidana berfungsi sebagai *instrumentum regni* yang mengendalikan pelaksanaan kekuasaan negara agar tidak melanggar hak asasi manusia.

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang signifikan, terutama dengan adanya pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan rencana pembaruan KUHP. Pembaruan ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Salah satu isu utama adalah perlunya keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan hak individu, yang selama ini dinilai belum optimal. Dalam hal ini, prinsip *due process of law* menjadi pilar utama yang menjamin bahwa setiap proses hukum harus dilakukan secara sah, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, hukum acara pidana juga mengalami tantangan baru di era digital, terutama terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan sistem pembuktian pidana, di mana bukti elektronik menjadi semakin dominan dalam proses peradilan. Namun, penggunaan alat bukti tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiil agar dapat diterima secara hukum. Dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menegaskan bahwa aturan khusus, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat mengesampingkan ketentuan umum dalam hukum acara pidana.

Lebih lanjut, dalam konteks pembuktian, alat bukti seperti rekaman CCTV juga telah diakui sebagai bagian dari alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Hal ini menunjukkan adanya perluasan makna alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Namun, penggunaan alat bukti elektronik harus dilakukan secara legal dan tidak melanggar hak privasi individu. Dengan demikian, hukum acara pidana terus mengalami adaptasi untuk menjawab tantangan perkembangan zaman.

Di sisi lain, teori hukum pidana memberikan landasan filosofis terhadap penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana. Salah satu teori penting dalam hukum pidana adalah teori *conditio sine qua non*, yang menjelaskan hubungan sebab akibat dalam suatu tindak pidana. Teori ini menyatakan bahwa suatu peristiwa dianggap sebagai sebab dari akibat apabila akibat tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya peristiwa tersebut. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, misalnya, kelalaian pengemudi dapat dianggap sebagai sebab utama terjadinya kerugian yang dialami korban.

Namun demikian, teori *conditio sine qua non* tidak selalu dapat diterapkan secara mutlak, karena dalam praktiknya seringkali terdapat banyak faktor yang saling berkaitan dalam suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, berkembang berbagai teori lain seperti teori kausalitas adekuat (*adequate causation theory*) yang berusaha membatasi hubungan sebab akibat hanya pada faktor yang secara wajar dapat menimbulkan akibat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa

teori hukum pidana terus berkembang untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terhadap fenomena hukum.

Selain teori kausalitas, teori tujuan pemidanaan juga memiliki peran penting dalam sistem hukum pidana. Teori retributif menekankan bahwa pidana merupakan bentuk pembalasan yang setimpal atas perbuatan pelaku. Dalam hal ini berlaku prinsip *lex talionis*, yaitu pembalasan yang seimbang dengan perbuatan. Di sisi lain, teori utilitarian memandang bahwa pidana harus memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti efek jera (*deterrence*) dan pencegahan kejahatan. Pendekatan ini lebih berorientasi pada masa depan dibandingkan dengan teori retributif yang berfokus pada masa lalu.

Selain itu, berkembang pula teori keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini dianggap lebih humanis dan sesuai dengan perkembangan hukum modern yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi. Dalam konteks ini, prinsip *suum cuique tribuere* menjadi dasar dalam memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional.

Dalam praktik sistem peradilan pidana, hubungan antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum dapat dilihat dalam mekanisme kerja aparat penegak hukum. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada efektivitas institusi yang menjalankannya. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi hukum acara pidana, seperti tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya pelaksanaan tugas penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi sistem peradilan pidana masih menjadi kebutuhan yang mendesak.

Di samping itu, keberadaan lembaga praperadilan juga menjadi bagian penting dalam hukum acara pidana sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Praperadilan berfungsi untuk menjamin perlindungan hak tersangka agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang, sejalan dengan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia.

Secara historis, hukum acara pidana di Indonesia mengalami perkembangan dari sistem hukum adat, pengaruh kolonial Belanda, hingga pembentukan KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum merupakan fenomena yang dinamis dan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana menjadi hal yang tidak terhindarkan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dalam perspektif politik hukum, pembentukan hukum acara pidana baru merupakan upaya untuk menciptakan keselarasan dengan hukum pidana materiil yang telah diperbarui. Kebutuhan akan KUHAP baru menjadi semakin mendesak seiring dengan diberlakukannya KUHAP baru, sehingga sistem hukum pidana dapat berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum materiil dan hukum formil harus berjalan secara harmonis dalam satu sistem yang terpadu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum pidana memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Hukum pidana materiil memberikan dasar normatif, hukum acara pidana mengatur mekanisme penegakan, sedangkan teori hukum pidana memberikan landasan filosofis. Ketiganya membentuk suatu

sistem yang utuh dan berfungsi untuk mewujudkan keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*) dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi dan Korelasi Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Teori Hukum Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam kehidupan masyarakat modern, mobilitas yang tinggi di jalan raya tidak terlepas dari potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara pidana maupun administratif. Sebagai ilustrasi, dapat dikemukakan suatu kasus di mana individu A mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi di kawasan permukiman yang memiliki batas kecepatan tertentu. Dalam kondisi kurang berhati-hati, A tidak memperhatikan keberadaan pejalan kaki, yaitu individu B, yang sedang menyeberang jalan pada tempat yang semestinya. Akibat kelalaian tersebut, A menabrak B hingga menyebabkan korban mengalami luka berat.

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan A dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaian (*culpa*), bukan kesengajaan (*dolus*). Unsur *actus reus* dalam kasus ini berupa tindakan mengemudi secara tidak hati-hati yang mengakibatkan kecelakaan, sedangkan *mens rea* tercermin dalam bentuk kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal asas *culpa lata dolo aequiparatur*, yang menyatakan bahwa kelalaian berat dapat dipersamakan dengan kesengajaan dalam kondisi tertentu. Selain itu, asas *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* tetap menjadi landasan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas.

Hukum pidana materiil dalam hal ini menetapkan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat atau meninggal dunia dapat dikenakan sanksi pidana. Prinsip *lex certa* dan *lex stricta* mengharuskan agar ketentuan tersebut dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, hukum materiil memberikan dasar normatif bagi negara untuk menindak pelaku kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian.

Setelah peristiwa kecelakaan terjadi dan dilaporkan, hukum acara pidana mulai berperan dalam mengatur proses penegakan hukum. Aparat kepolisian melakukan penyelidikan untuk memastikan adanya peristiwa pidana, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi di tempat kejadian perkara, rekaman kamera pengawas, serta hasil olah tempat kejadian perkara. Dalam tahap ini, prinsip *due process of law* harus dijunjung tinggi agar setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Tersangka, yaitu A, tetap dilindungi oleh asas *presumption of innocence*, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*res judicata pro veritate habetur*). Selain itu, tersangka berhak memperoleh bantuan hukum serta perlakuan yang adil selama proses pemeriksaan. Di sisi lain, korban B juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak atas perawatan medis dan kemungkinan memperoleh restitusi atau kompensasi atas kerugian yang diderita.

Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hakim sebagai pihak yang independen dan imparial akan menilai seluruh fakta

yang terungkap di persidangan. Apabila terdapat keraguan mengenai kesalahan terdakwa, maka berlaku prinsip *in dubio pro reo*, yang mengharuskan hakim menjatuhkan putusan yang menguntungkan terdakwa.

Dari sudut pandang teori hukum pidana, kasus kecelakaan lalu lintas ini dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan. Teori retributif memandang bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui hukuman yang setimpal, meskipun perbuatannya dilakukan tanpa kesengajaan. Sementara itu, teori utilitarian menekankan bahwa pemidanaan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti efek jera (*deterrence*) agar pengguna jalan lainnya lebih berhati-hati. Di sisi lain, teori preventif juga berperan dalam mendorong pembentukan kebijakan yang bertujuan mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan.

Selain itu, teori keadilan dalam hukum menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*). Prinsip *suum cuique tribuere* menggarisbawahi bahwa setiap pihak harus memperoleh haknya secara proporsional, di mana korban berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan, sedangkan pelaku berhak mendapatkan proses peradilan yang adil. Pendekatan restoratif juga mulai berkembang dalam kasus-kasus tertentu, dengan menekankan penyelesaian yang memperhatikan kepentingan korban dan tanggung jawab pelaku secara langsung.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas bersifat integral dan sistemik. Hukum pidana materiil memberikan dasar normatif mengenai larangan dan sanksi, hukum acara pidana mengatur prosedur penegakan hukum, sedangkan teori hukum memberikan landasan filosofis dan evaluatif terhadap penerapan hukum tersebut. Ketiganya bekerja secara sinergis dalam kerangka *ius constitutum* dan *ius constituendum* untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, tertib, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum materiil, hukum formil, dan teori hukum pidana memiliki hubungan yang erat dan bersifat sistemik dalam proses penegakan hukum. Hukum materiil berfungsi sebagai dasar normatif yang menentukan perbuatan yang dilarang serta sanksi yang dapat dijatuhkan. Dalam konteks ini, tindakan kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pengemudi hingga mengakibatkan luka berat pada korban memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea*, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Asas *nullum crimen sine lege* serta prinsip *lex certa* dan *lex stricta* memberikan jaminan kepastian hukum bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hukum formil atau hukum acara pidana berperan sebagai instrumen yang mengatur tata cara penegakan hukum materiil tersebut. Proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *due process of law* untuk menjamin bahwa setiap tahapan berjalan secara sah dan adil.

Dalam hal ini, asas *presumption of innocence* dan prinsip *audi et alteram partem* memastikan bahwa tersangka memperoleh perlindungan hak, sementara korban juga mendapatkan akses terhadap keadilan dan pemulihan. Di sisi lain, teori hukum pidana memberikan landasan filosofis dalam menilai tujuan pemidanaan. Teori retributif menekankan pertanggungjawaban pelaku, sedangkan teori utilitarian mengedepankan fungsi pencegahan

(*deterrence*). Prinsip *suum cuique tribuere* menjadi dasar dalam menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut membentuk suatu kesatuan antara norma, prosedur, dan nilai, yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, Fachrizal. (2021). "Maintaining Order: Public Prosecutors in Post-Authoritarian Countries, the Case of Indonesia". Ph.D Dissertaion, Leiden University.
- Afandi, Fachrizal. (2019). "The Justice System Postman: The Indonesian Prosecution Service at Work." *The Politics of Court Reform*. 86–106.
- Aridewa, R., dan W. P. N. Permana. (2025). "Reformulasi Pengaturan Prapenuntutan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum." *Prosiding Seminar Hukum Aktual*.
- Blocq, Daniel and Maartje van der Woud. (2018). "Making Sense of the Law and Society Movement." *Erasmus Law Review* 11(2). 134-141
- Cameron, C., dan M. A. Maskur. (2024). "Modification of Prison Sentencing as an Effort to Overcome Overcapacity in Indonesian Correctional Institutions." *Annual Review of Legal Studies*.
- Crouch, Melissa. (2019). *The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press
- Dewanti, P. A., R. Kanaya, K. Faradila, et al. (2025). "Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Aparat Penegak Hukum." *Court Review: Jurnal Hukum*
- Dianti, F. (2024). *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP (Edisi Revisi)*. Jakarta.
- Djiwandono, D. A., F. T. Ylma, dan D. Q. A. N. Sella. (2024). "Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika." *UNES Law Review*
- Dobinson, Ian and Francis Johns. (2021). "Legal Research as Qualitative Research" in Mike McConville and Wing Hong Chui, *Research Methods for Law*. Edinbrugh: Edinbrugh University Press
- Dwi F., Dhanny & Rahmawati, S. (2024). Hukum Pidana Sebagai Suatu Sistem. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 9
- Fernando, Dennis et al. (2025). Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Journal Justiciabellen*, 5(1)
- Galih Pramata, Aldho. (2020). Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana. *Jurnal Verstek*, 8(3)
- Hadianto, A. (2025). "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia." *Jurnal USM Law Review*
- Hakiki, I. (2025). "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Ringan dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila."
- Ihsan Praja, Fauzan. (2025). Peran Hukum Acara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1)
- Ilyas, Adam. (2024). *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*. Jakarta

- Ismail, M. N. (2025). "Bukti Permulaan dalam Sistem Peradilan Pidana Pajak Setelah Berlakunya KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025): Kajian Kualitatif Berbasis Prinsip Due Process." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*
- Lawrence M. Friedman. (1969). "Legal Culture and Social Development," *Law & Society Review*, 4(1). 29–44.
- Listiyanto, A., Panggabean, M. L., & dkk. (2025). Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar*
- Lemaire dalam Ruslan Renggong. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana
- Lienarto, Lhedrik. (2016). Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* dalam Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 5(6)
- Lukito, R. (2022). "'Compare But Not to Compare': Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia." Undang: Jurnal Hukum.
- Ningsih, P. A. V. P., dan I. Marsal. (2025). "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Hukum*
- Paripurna, A., P. Cahyani, dan R. A. Kurniawan. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta
- Prasetya et.al. (2025). Lompatan Progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(2), 315-352
- Putu Ayu Veguita Putri Ningsih, et al. (2025). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5)
- Raden Mas Ilman Hakim Prasajo, et al. (2025). Sejarah Pemberlakuan Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Jurnal Lebah*, 18(3)
- Rangotwat, C. A., Flora, H. S., & dkk. (2025). *Hukum pidana dalam Masyarakat Modern*
- Rinawati, F. (2024). "Implikasi Efektivitas Hukum pada Kebijakan Restorative Justice oleh Jaksa dalam Perkara Pidana."
- Rochman, M et al. (2025). Penegak Hukum Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP dan RUU KUHP di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 24(1)
- Saputra, D. H. (2025). "Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Adat dalam Rancangan Undang-Undang KUHP sebagai Implementasi KUHP 2023." *Proceedings Series on Social Sciences and Humanities*
- Saputra, E. (2025). "RUU KUHP: Dominasi Crime Control System dan Ancaman terhadap Prinsip Due Process of Law." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*
- Sihombing, W. B. G. (2025). Inkonsistensi pengaturan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*
- Sukmawan, Y. A., dan D. Damayanti. (2025). "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum". *Notary Law Journal*
- Susilo, E. (2024). "Kajian Tujuan dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Thengkyang*

-
- Tomakati, A. A. (2023). Konsepsi Teori Hukum Pidana dalam Perkembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4 (1), 49-56
- Umam, K., A. Hadiyanto, dan W. H. Sukrisno. (2025). "Pertimbangan Putusan Hakim Praperadilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka." *Journal Juridisch*
- Van Ness, Daniel W., Karen Heetderks Strong, Jeff Derby, dan Linda L. Parker. (2022). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. New York: Routledge
- Wahid, A. (2022). "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif." *Jurnal Ius Constituendum*
- Wijaya, W. A., dan S. Setiawan. (2025). "Peran Pendampingan Advokat dalam Perlindungan Hak Tersangka pada Proses Penyidikan." *Jurnal Media Akademik*.